

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah

Dalam kajian ilmu sosial dan pemerintahan, istilah *peran* merujuk pada seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki dan dijalankan oleh seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks seni pertunjukan, seperti sandiwara atau teater, peran diartikan sebagai karakter yang dimainkan oleh seorang aktor atau aktris, baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung. Seorang aktor dituntut untuk menampilkan karakter yang diperankannya dengan penuh penghayatan dan kesungguhan agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penonton. Namun demikian, konsep peran tidak hanya terbatas pada ranah seni semata, tetapi juga memiliki relevansi dalam struktur sosial dan kelembagaan, termasuk dalam konteks birokrasi dan pemerintahan.¹

Secara sosiologis, peran mencerminkan dimensi dinamis dari suatu kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan

¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung, Alfa Beta, 2013), h. 13

fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada posisinya, maka secara tidak langsung ia telah melaksanakan peran sosialnya. Pelaksanaan peran tersebut menjadi indikator sejauh mana individu mampu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial yang melekat pada statusnya. Dengan kata lain, peran mencerminkan aktualisasi dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu struktur atau organisasi tertentu.

Dalam konteks pemerintahan daerah, peranan pemerintah daerah menjadi sangat strategis terutama dalam aspek perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah memberikan ruang bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Peran ini mencakup tanggung jawab dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

² Armando Soares, Ratih Nurpratiwi Dan M. Makmur, “Peranan Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2 2015.

Keberadaan pemerintah daerah sebagai entitas otonom menjadikannya sebagai pilar penting dalam mendorong terciptanya kesejahteraan sosial, kemakmuran ekonomi, rasa aman, keadilan sosial, dan ketenteraman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan peran oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148), peran dapat dimaknai sebagai pola perilaku yang telah ditetapkan dan diharapkan untuk dijalankan oleh individu yang menempati posisi tertentu dalam suatu struktur sosial atau organisasi. Sementara itu, Miftha Thoha (2005:10) menjelaskan bahwa peranan merupakan seperangkat perilaku yang muncul sebagai konsekuensi dari suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan serangkaian tindakan yang tersusun secara sistematis dan muncul karena adanya tanggung jawab yang melekat pada posisi atau jabatan yang diemban seseorang.

Dalam perspektif sosial, manusia sebagai makhluk yang secara kodrati bersifat sosial, memiliki dorongan untuk hidup

dalam kelompok atau komunitas. Kehidupan dalam kelompok ini menimbulkan berbagai bentuk interaksi antaranggota masyarakat, yang dalam prosesnya menciptakan hubungan timbal balik serta ketergantungan satu sama lain. Interaksi sosial yang bersifat saling membutuhkan tersebut menjadi fondasi terbentuknya berbagai peran sosial yang harus dijalankan oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Peran tersebut kemudian menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial.

Adapun dalam konteks pemerintahan, istilah "pemerintah" dalam bahasa Indonesia merujuk pada otoritas atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas masyarakat dalam lingkup negara, daerah, atau wilayah administratif tertentu. Pemerintah dapat pula diartikan sebagai entitas atau institusi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemerintah memiliki tanggung jawab

dalam mengarahkan jalannya administrasi negara dan memastikan terciptanya tata kelola yang efisien dan efektif demi kepentingan masyarakat luas³.

³ Lailiyah, N.A. *"implementasi good village governance dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan desa"*, jurnal ilmu pemerintahan : kajian ilmu

Secara umum, istilah *daerah* dapat dimaknai sebagai suatu lingkungan atau wilayah yang menjadi bagian dari administrasi pemerintahan. Daerah juga dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang digunakan untuk keperluan tertentu, baik sebagai wilayah kerja pemerintahan, sebagai ruang geografis dengan fungsi khusus, ataupun sebagai bagian dari suatu kota yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam beberapa pengertian lainnya, daerah juga bisa merujuk pada wilayah yang mengalami suatu kejadian atau fenomena tertentu, bahkan dalam konteks tubuh manusia, dapat merujuk pada bagian permukaan tertentu.

Menurut W.S. Sayre (1960), pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi negara yang berfungsi sebagai alat pelaksana kekuasaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga sebagai representasi dari kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, David Apter (1977) mengemukakan bahwa pemerintah adalah entitas yang memiliki tanggung jawab utama dalam mempertahankan sistem sosial dan politik yang berlaku, serta memiliki monopoli praktis terhadap penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan Strong menjelaskan

bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk organisasi yang diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan yang bersifat tertinggi di wilayahnya masing-masing. Pemerintahan dalam arti yang lebih luas tidak hanya dipahami sebagai institusi atau kelompok semata, melainkan sebagai suatu sistem yang kompleks yang mencakup seluruh proses dan struktur penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah administratif.⁴

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai daerah diatur secara konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas daerah-daerah provinsi, yang kemudian masing-masing provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan adanya pembagian wilayah administratif yang bertingkat, dengan sistem pemerintahan yang otonom di setiap tingkatannya.⁵

Pembagian kekuasaan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h.25

⁵ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (Pemda) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan prinsip otonomi yang luas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut tetap berada dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang kewenangan tersendiri dalam mengelola urusan-urusan publik yang bersifat lokal, dengan tetap menjunjung asas kesatuan nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *pemerintahan* memiliki beberapa makna penting sebagai berikut:

- a. Pertama, pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta politik dalam suatu negara atau wilayah administratif tertentu.
- b. Kedua, pemerintahan juga dimaknai sebagai kelompok individu yang secara kolektif memikul tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan untuk mengelola urusan

pemerintahan. Ketiga, istilah ini dapat merujuk kepada penguasa yang memimpin suatu negara atau bagian dari negara tersebut. Keempat, pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola negara, seperti halnya kabinet yang menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan keseluruhan kegiatan yang bersumber dari prinsip kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara, serta didasarkan pada nilai-nilai fundamental seperti dasar negara, keberadaan rakyat, dan wilayah teritorial sebagai unsur pembentuk negara. Pemerintahan tidak hanya mencerminkan struktur kelembagaan, tetapi juga merujuk pada proses dinamis dalam menjalankan otoritas negara guna mencapai tujuan bernegara. Pemerintahan juga menggambarkan proses administratif dan politis di mana negara, melalui lembaga-lembaganya, mengelola berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, fungsi pemerintahan menjadi sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak

dasar masyarakat dan tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh⁶.

Pembentukan pemerintahan daerah didasarkan pada ketentuan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjadi pijakan utama bagi lahirnya berbagai regulasi berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah. Tujuan utama dari pembentukan daerah otonom ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, keberadaan pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran politik bagi masyarakat di daerah, sehingga partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dapat tumbuh secara demokratis dari tingkat akar rumput.

⁶ M Kahfi Rahza , Maryam Batubara , Nursantri Yanti, “*Analisis Fundamental Perusahaan Serta Penilaian Saham dengan Metode Price Earning Ratio dan Price To Book Value dengan Menilai Harga Wajar Saham dan Keputusan Investasi*”(Studi Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2019-2021) (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). h.24

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dijalankan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi pengganti dari UU sebelumnya, memberikan definisi yang lebih terperinci. Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai elemen utama penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom.

Sedangkan istilah *pemerintahan daerah* dalam undang-undang tersebut merujuk pada kegiatan pengelolaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD, yang dijalankan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. Konsep ini tetap berada dalam

bingkai sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945⁷.

Komponen utama dari pemerintah daerah mencakup Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, serta perangkat daerah yang menjadi bagian dari struktur kelembagaan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah memiliki makna yang strategis, yaitu segala bentuk tindakan atau kebijakan yang dijalankan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dipahami sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Peran ini menjadi sarana penting untuk menjamin pelayanan publik yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

B. Teori Daerah Tertinggal

Istilah “tertinggal” sering dimaknai sebagai suatu keadaan di mana sesuatu berada di belakang atau belum mampu mengejar

⁷Makhya, Syarief, *“Ilmu Pemerintahan”*, Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

perkembangan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini diartikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan atau tercecer, menandakan ketidakmampuan untuk mengikuti arus perkembangan atau standar yang berlaku. Sementara itu, dalam *Oxford Dictionary*, istilah "*backward*" mencerminkan posisi yang tertinggal, mengalami kemunduran, atau menunjukkan perkembangan yang lebih lambat dari kondisi normal maupun harapan. Ini menunjukkan bahwa istilah "tertinggal" menyiratkan kondisi yang berada di bawah rata-rata atau ekspektasi umum⁸.

Istilah ini kerap dikaitkan dengan wilayah-wilayah yang dinilai mengalami keterbelakangan dibandingkan daerah lain. Penggunaan istilah tersebut dalam konteks kewilayahan muncul karena, walaupun dalam wacana pembangunan wilayah tertinggal sering dianggap sebagai isu minor, faktanya daerah tertinggal tetap hadir di berbagai tipe Negara baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Robinson yang dikutip oleh Friedmann dan Weaver, bahwa meskipun banyak negara mengklaim tidak memiliki daerah tertinggal,

⁸ Fredison Erasmus Benany, P., & Agung Sagung Alit Widyastuty, A. (2020). *Kajian Desa Tertinggal Menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2016*. Waktu: Jurnal Teknik UNIPA, 18(1), 26–38. <https://doi.org/10.36456/waktu.v18i1.2348>

kenyataannya daerah- daerah seperti itu tetap ada dan nyata.⁹

Hingga kini, pengertian mengenai wilayah tertinggal (*backward region/underdeveloped region*) masih menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi dan praktisi, sebab maknanya sangat tergantung pada konteks, baik antarnegara maupun antarpeleliti. Meher, misalnya, mendeskripsikan wilayah tertinggal sebagai kawasan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan tingkat industrialisasi yang rendah, infrastruktur yang minim, serta kondisi sosial ekonomi yang rentan. Di sisi lain meskipun berasal dari negara yang sama Meher, memberikan definisi yang berbeda. Ia menilai bahwa wilayah tertinggal memiliki ciri- ciri seperti berada di daerah perbatasan, wilayah gurun, wilayah dengan konsentrasi komunitas tribal yang tinggi, serta memiliki pendapatan per kapita rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam satu negara pun, pemaknaan terhadap daerah tertinggal dapat bervariasi tergantung indikator yang digunakan.

⁹ Wilmar Salim, M. Reg Dkk. *Perkembangan Dserah Tertinggal Dan Terentaskan Di Indonesia*.

Dalam konteks Indonesia, pemaknaan terhadap istilah "daerah tertinggal" berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang merumuskannya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2006, wilayah tertinggal diartikan sebagai kawasan yang sulit diakses dari pusat-pusat pertumbuhan, baik karena keterbatasan sarana transportasi maupun kondisi geografis yang menyulitkan. Daerah semacam ini umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, masyarakatnya masih berada dalam kategori pra-sejahtera, dan pelayanan sosial maupun infrastruktur publik masih tergolong minim. Umumnya, wilayah-wilayah tersebut terletak di pedalaman, daerah perbukitan, kawasan pesisir, atau pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang tidak padat serta bergantung pada sektor pertanian dan perikanan skala kecil untuk mata pencaharian. Nilai-nilai tradisional yang masih kental juga menyebabkan keterbukaan terhadap budaya luar menjadi rendah, yang berdampak pada lambatnya adopsi teknologi di kalangan masyarakat.

Sementara itu, pada tahun 2009, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang kini dikenal sebagai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menyusun definisi daerah tertinggal sebagai wilayah yang secara relatif mengalami keterbelakangan dibandingkan daerah lainnya dalam lingkup nasional, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kapasitas fiskal daerah, aksesibilitas, serta karakteristik kewilayahan. Menariknya, definisi tersebut kemudian disederhanakan pada tahun 2016 melalui Permendesa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Penetapan Daerah Tertinggal. Dalam peraturan tersebut, pengertian daerah tertinggal diringkas menjadi kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain secara nasional, tanpa lagi mencantumkan indikator yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penilaian.¹⁰

Penentuan lokasi wilayah tertinggal tidak semata-mata ditentukan oleh tingkatan administratif seperti provinsi atau pemerintah pusat. Sebaliknya, terdapat sejumlah indikator yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengklasifikasikan suatu

¹⁰ Wilmar Salim, M. Reg Dkk. *Perkembangan Dserah Tertinggal Dan Terentaskan Di Indonesia...*h. 20

daerah ke dalam kategori daerah tertinggal. Berdasarkan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), penetapan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan berbasis enam indikator utama, yaitu:¹¹

- a. Kondisi ekonomi masyarakat
- b. Kualitas sumber daya manusia.
- c. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas dasar
- d. Kapabilitas keuangan daerah.
- e. Aksesibilitas dan kondisi geografis,
- f. Letak strategis wilayah

Sementara itu, menurut Bappenas (2004), salah satu faktor utama yang menyebabkan suatu wilayah dikategorikan sebagai daerah tertinggal adalah aspek geografis. Dalam hal ini:¹²

- a. Letak geografis: Wilayah tertinggal umumnya terletak di lokasi yang sulit dijangkau, seperti di kawasan

¹¹ Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2004. *Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta, h.34

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. *Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan Dan Pengembangan Keterkaitan Program*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus Dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah Dan Pengembangan Regional Bappenas. Jakarta, h.65

pedalaman, daerah pegunungan atau perbukitan, kepulauan terpencil, kawasan pesisir, atau pantai-pantai yang jauh dari pusat pertumbuhan. Selain itu, kondisi geomorfologis seperti medan yang terjal dan minimnya jaringan transportasi serta komunikasi menjadi hambatan utama dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut.

- b. Potensi sumber daya alam: Beberapa wilayah tergolong tertinggal karena memiliki potensi sumber daya alam yang terbatas atau bahkan sangat minim. Di samping itu, ada pula kawasan yang berada di wilayah lindung, sehingga tidak dapat dieksploitasi secara bebas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh penghidupan yang layak karena terbatasnya pilihan mata pencaharian yang bisa dikembangkan.

- c. Kualitas sumber daya manusia: Masyarakat di daerah tertinggal umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang terbatas, serta pengetahuan yang masih sederhana. Selain itu, masih kuatnya keterikatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan

tradisional sering kali menghambat penerimaan terhadap inovasi atau nilai-nilai baru dari luar. Lembaga-lembaga adat di beberapa komunitas pedalaman pun belum mengalami perkembangan yang signifikan. Akibatnya, walaupun suatu daerah memiliki kekayaan alam yang cukup besar, potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan terkadang justru hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri.

- d. Arah dan kebijakan pembangunan: Keterbelakangan suatu wilayah juga dapat disebabkan oleh faktor kebijakan, seperti keterbatasan anggaran pemerintah, kesalahan dalam menentukan skala prioritas, pendekatan pembangunan yang kurang tepat, atau tidak disertakannya lembaga adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sering kali menyebabkan program pembangunan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), secara keseluruhan terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh wilayah-wilayah tertinggal, antara lain:

- a. Rendahnya mutu sumber daya manusia di wilayah tertinggal, yang berada di bawah rata-rata nasional, sebagai akibat dari terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak.
- b. Wilayah tertinggal cenderung terpencar dan terisolasi, yang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau serta minimnya ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana transportasi antarwilayah.
- c. Keterbatasan dalam akses terhadap modal usaha, jaringan pasar, informasi, dan teknologi, yang menjadi hambatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- d. Kondisi keamanan dan risiko bencana yang terjadi di beberapa wilayah menghambat iklim pembangunan dan menjadikan daerah tersebut kurang kondusif untuk berkembang.

- e. Wilayah perbatasan negara selama ini cenderung diposisikan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan (security approach), bukan sebagai bagian terdepan dari NKRI, sehingga menimbulkan kesenjangan yang mencolok dengan wilayah perbatasan di negara tetangga.
- f. Komunitas Adat Terpencil (KAT) mengalami hambatan besar dalam mengakses layanan publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, karena posisi mereka yang secara geografis maupun sosial terpisah dari pusat-pusat kegiatan di sekitarnya.

Selanjutnya, Wanggai (2004) juga mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang muncul di kawasan tertinggal, di antaranya: kualitas ekonomi masyarakat yang rendah, ketimpangan sosial dan ekonomi antarindividu maupun kelompok, ketimpangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota, rendahnya aksesibilitas kawasan, lemahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, keterisolasian wilayah, minimnya minat dan kehadiran investor, serta lemahnya keterpaduan antar

sektor pembangunan, antarwilayah, dan antarunit usaha ekonomi.

C. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak memiliki kecukupan secara ekonomi untuk mencapai standar hidup yang berlaku umum di wilayah tertentu. Ketidakmampuan ini tercermin dari rendahnya pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Rendahnya tingkat pendapatan juga berdampak pada keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan serta pendidikan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Nugroho (1995), masyarakat dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar hidup melalui pendapatannya. Standar hidup sendiri tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, namun juga akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Selain itu, hunian yang layak juga termasuk dalam indikator kesejahteraan masyarakat.¹³ Sementara itu, Suryawati menyatakan bahwa

¹³ Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*. Yogyakarta : Aditya Media. h.

kemiskinan dapat dilihat dari rendahnya penghasilan masyarakat dibandingkan rata-rata pendapatan, yang berujung pada terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.¹⁴

Definisi kemiskinan yang kini banyak digunakan dalam kajian pembangunan merujuk pada kondisi yang umum ditemukan di negara-negara berkembang serta negara dunia ketiga. Masalah kemiskinan di kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan dalam aspek sosial dan politik. Selain itu, kemiskinan dipandang sebagai persoalan pembangunan yang muncul akibat dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pendapatan antar individu dan antar wilayah. Dalam perkembangan terbaru, studi mengenai pembangunan tidak hanya menelaah penyebab kemiskinan semata, tetapi juga berupaya untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang dapat memicu terjadinya kondisi miskin.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004,

¹⁴ Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Upp Amp Ykpn: Yogyakarta. h. 58

kemiskinan diartikan sebagai keadaan sosial dan ekonomi individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Hak-hak dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal yang layak, akses terhadap air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan yang sehat, jaminan rasa aman dari ancaman maupun kekerasan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, menurut laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun 2004, kemiskinan juga mencakup mereka yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Seiring dengan berkembangnya studi mengenai kemiskinan, para ahli mulai memperluas cakupan definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi penyebab seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami kondisi tersebut. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian luas dalam program-program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang dan kawasan dunia ketiga adalah pandangan dari Robert Chambers. Dalam teorinya,

Chambers menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya sebatas masalah ekonomi atau ketidakmampuan dalam menghasilkan pendapatan, melainkan merupakan suatu konsep yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, yang terdiri atas lima dimensi utama yang saling berkaitan dan memperkuat kondisi kemiskinan itu sendiri, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. Dimensi pertama adalah kemiskinan itu sendiri (proper poverty), yang secara umum merujuk pada ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Pada tahap ini, kemiskinan tidak hanya terjadi pada mereka yang sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan, tetapi juga bisa dialami oleh mereka yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Artinya, memiliki pendapatan bukanlah jaminan seseorang terbebas dari jerat kemiskinan apabila penghasilannya tidak sebanding dengan kebutuhan pokok yang harus

¹⁵ Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: Lp3es. h.154

dipenuhi.

- b. Dimensi kedua adalah ketidakberdayaan (powerless).

Dalam konteks ini, ketidakberdayaan merujuk pada lemahnya posisi sosial dari individu atau kelompok miskin dalam masyarakat. Ketika kemampuan ekonomi sangat terbatas, secara otomatis mereka juga kehilangan kekuatan sosial yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-haknya, baik dalam memperoleh layanan publik, keadilan, maupun kesempatan hidup yang layak. Ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan semakin memperparah kondisi sosial kelompok miskin karena mereka tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyuarakan aspirasinya.

- c. Dimensi ketiga menurut Chambers adalah kerentanan terhadap situasi darurat (state of emergency).

Kemiskinan menyebabkan seseorang atau kelompok tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi kejadian-kejadian tak terduga yang memerlukan biaya besar. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, kondisi kesehatan yang memburuk dan

membutuhkan perawatan mahal, atau krisis ekonomi mendadak, kelompok miskin tidak memiliki kemampuan untuk merespon situasi tersebut secara mandiri. Mereka rentan terhadap guncangan eksternal karena tidak memiliki jaringan pengaman sosial maupun ekonomi yang dapat melindungi mereka.

- d. Kemudian, ketergantungan (dependency) menjadi dimensi keempat dari konsep kemiskinan menurut Chambers. Ketika seseorang tidak memiliki cukup pendapatan maupun kekuatan sosial, ia akan cenderung bergantung pada bantuan dari pihak lain, baik pemerintah, organisasi kemanusiaan, maupun keluarga. Ketergantungan ini timbul karena mereka tidak memiliki akses terhadap modal, pelatihan, atau peluang ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menciptakan solusi mandiri guna memperbaiki kondisi hidupnya. Kemandirian ekonomi sulit dicapai tanpa intervensi atau dukungan dari luar, sehingga menjadikan ketergantungan sebagai bagian tak terpisahkan dari kemiskinan struktural.

e. Terakhir, dimensi kelima adalah keterasingan (isolation), yang lebih menekankan pada faktor geografis dan keterpencilan. Chambers menggarisbawahi bahwa masyarakat miskin umumnya berada di lokasi- lokasi yang jauh dari pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, seperti wilayah pedesaan terpencil, daerah pegunungan, atau kawasan yang sulit dijangkau infrastruktur. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan pusat-pusat ekonomi lainnya. Keterasingan geografis ini membuat mereka tertinggal dari segi pembangunan dan kualitas hidup, sehingga memperbesar risiko untuk tetap terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi.

Melalui pendekatan ini, Chambers tidak hanya mengajak untuk melihat kemiskinan dari aspek materi semata, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih luas bahwa kemiskinan adalah kondisi multidimensi yang memerlukan penanganan yang menyeluruh. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek

sosial, politik, budaya, dan geografis yang menjadi akar dari ketimpangan kesejahteraan.

D. Teori *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* berasal dari kata *faqaha–yafqahu–fiqhan*, yang secara etimologis berarti "pemahaman yang mendalam". Menurut Imam al-Tirmidzi— sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin— makna "fiqh terhadap sesuatu" menunjukkan pemahaman yang mendalam hingga ke esensi atau batinnya. Kata *faqaha* sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, dan 19 di antaranya menunjukkan makna tentang ilmu yang dalam dan bermanfaat. Berbeda dari ilmu yang bersifat pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ilmu mengenai hukum yang bersifat tidak pasti (*zhanni*).¹⁶

Dalam terminologi, fiqh dipahami sebagai upaya serius dari para ulama (*mujtahid*) dalam menggali hukum-hukum syariat agar dapat diterapkan oleh umat Islam. Fiqh juga kerap disebut sebagai hukum Islam. Karena fiqh bersifat hasil ijtihad, maka

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

pemahaman terhadap hukum syara' dapat berubah dan berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan zaman. Sementara itu, kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa* yang berarti mengatur, mengelola, dan memimpin. Istilah ini juga merujuk pada konsep pemerintahan, politik, serta pembuatan kebijakan. Secara kebahasaan, pengertian ini menekankan bahwa *siyasah* bertujuan untuk mengatur dan menetapkan kebijakan dalam ranah yang berkaitan dengan urusan politik atau pemerintahan.¹⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, istilah *siyasah* mencakup makna mengatur, memimpin, memerintah, mengelola urusan publik, serta membuat kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik. *Siyasah* dipahami sebagai cabang ilmu yang berkaitan dengan tata kelola negara, baik dalam konteks urusan domestik maupun hubungan luar negeri. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan konsisten (*istiqamah*).¹⁸ Sementara itu, Ibn al-Qayyim, mengutip pandangan Ibn 'Aqil, menyatakan bahwa *siyasah* mencakup

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*h. 3

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 26.

segala tindakan yang mendorong manusia menuju kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari keburukan, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit ditetapkan oleh Rasulullah atau diturunkan melalui wahyu. Dengan kata lain, *siyasah* merupakan bentuk pengelolaan terhadap kemaslahatan umat manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁹

Ibn Farhun menambahkan bahwa secara mendasar, terdapat dua bentuk *siyasah*: pertama, *siyasah dzalimah* yang bersifat zalim dan bertentangan dengan ajaran syariat, sehingga dilarang; dan kedua, *siyasah adilah*, yaitu politik yang berlandaskan pada prinsip keadilan, penegakan kebenaran, serta perlindungan dari kerusakan dan kejahatan. Dalam pelaksanaannya, syariat mengharuskan umat Islam untuk merujuk kepada *siyasah adilah* sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tujuan syariat.²⁰

25.

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), h.

²⁰ Irwantoni, “Peran Siyasah Syar”*Iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama*”. *Jurnal Al Adalah*, Vol . X. 3 Januari 2012, h. 270.

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan cabang dari hukum Islam yang fokus pada pengaturan serta pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama mujtahid melakukan ijtihad terhadap berbagai sumber hukum Islam yang relevan, guna mengkaji dan menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tata kelola kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.²¹

Dalam kajian *fiqh siyasah*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai cakupan atau ruang lingkup pembahasannya. Sebagian ulama mengelompokkan pembahasannya menjadi lima bidang, sementara yang lain rincinya menjadi empat, tiga, bahkan ada pula yang menyusunnya hingga delapan bidang. Meskipun demikian, perbedaan ini bersifat metodologis atau teknis semata, bukan perbedaan mendasar. Imam Al-Mawardi, melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menjelaskan bahwa cakupan *fiqh siyasah* meliputi kebijakan negara dalam lima sektor utama, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (legislasi atau sistem perundang-

undangan), *siyasah maliyyah* (kebijakan ekonomi dan keuangan), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (aturan tentang peperangan), dan *siyasah idariyyah* (administrasi pemerintahan). Di sisi lain, Imam Ibn Taimiyyah menyederhanakan ruang lingkup tersebut menjadi empat bidang, yaitu peradilan, administrasi negara, ekonomi, dan hubungan luar negeri (*siyasah kharijiyyah*). Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah*, hanya memasukkan tiga aspek utama, yakni peradilan, hubungan internasional, serta keuangan negara sebagai inti dari pembahasan *fiqh siyasah*.

Mengacu pada pandangan dari tiga tokoh sebelumnya, seorang ulama terkemuka asal Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, justru mengembangkan ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan aspek utama, yakni:²²

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 15.

- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidzidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Terkait dengan interaksi antarindividu dalam masyarakat yang membutuhkan sistem pengaturan melalui *siyasah*, terdapat klasifikasi sebagai berikut:

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yaitu cabang fiqh yang mengatur hubungan antara negara dan berbagai institusi di dalamnya, termasuk interaksi antara lembaga negara dan warga negara, dalam kerangka struktur administratif suatu negara.
- b. *Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yaitu bidang yang mengatur hubungan antar warga negara dan institusi pemerintahan dari satu negara dengan warga dan lembaga dari negara lain.

- c. Fiqh Siyasah Maliyyah, yakni bidang fiqh yang mengatur tentang pendapatan negara, pengelolaan keuangan, serta pengeluaran dana milik negara.

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* berfokus pada relasi antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan bersama. Kajian ini mencakup berbagai persoalan seperti kebijakan dalam perundang-undangan, hubungan internasional baik di masa damai maupun perang, serta kebijakan di bidang keuangan dan moneter. Sebagai disiplin ilmu yang memiliki posisi tersendiri, *fiqh siyasah* tentu disusun dengan metodologi dan pendekatan ilmiah yang khas:²³.

Metodologi yang digunakan dalam *fiqh siyasah* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan dalam studi *fiqh* secara umum, yaitu berlandaskan pada *ushul fiqh* dan prinsip-prinsip hukum Islam. Di antara metode yang digunakan adalah *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum), *urf* (kebiasaan masyarakat), *adah* (tradisi), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), dan *istishhab* (kelangsungan hukum). Dengan pendekatan tersebut, umat Islam memiliki ruang untuk melakukan ijtihad dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang, selama

²³Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) h. 10

ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun beberapa cabang dari *fiqh siyasah* meliputi:

- *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu bagian yang membahas dasar konstitusional negara, seperti sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.
- *Siyasah Tasyri'iyah*, membahas mekanisme pembentukan serta pengesahan berbagai regulasi yang menjadi alat untuk mengatur dan mengelola kepentingan publik.
- *Siyasah Qadha'iyah*, fokus pada sistem peradilan yang menangani pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara resmi.
- *Siyasah Maliyyah*, mengkaji sumber pemasukan negara serta tata kelola dan distribusi kekayaan negara.
- *Siyasah Idariyyah*, membahas aspek-aspek administratif dalam sistem pemerintahan.
- *Siyasah Tanfidziyyah*, mengulas pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh lembaga eksekutif.
- *Siyasah Kharijiyyah*, berfokus pada hubungan luar

negeri dan kebijakan politik internasional.

2. . Sumber dan Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

1. al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya²⁴. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu *ushul fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Misalnya, berijtihad dalam hal *maslahat* yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan *azan* yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

²⁴ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) h. 11

Begitu pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:

العادة محكمة²⁵

Artinya: Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum

Pengertian al-‘Adah adalah:

العادة الأمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير
بين السبب 13 غير ارتباط²⁶ علاقة عقلية أي من
والمسبب

Artinya: Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat.

Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan Urf²⁷.

²⁵ Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), h. 65.

²⁶ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus: al-Yamamah, 2007) h. 69

²⁷ Ibid. h. 71